



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 1993
TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat upaya pembangunan di kawasan timur Indonesia sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993, diperlukan dukungan dan langkah-langkah yang efektif sehingga penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan tersebut dapat berlangsung secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan dukungan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam rangka penetapan kebijakan dan strategi pembangunan, dipandang perlu membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA.**

Pasal 1

Membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagai wadah bagi perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi tertentu lainnya, beserta penentuan tahapan dan prioritas pelaksanaannya.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Kawasan timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini meliputi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I:
- 1) Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Nusa Tenggara Timur;
 - 3) Timor Timur;
 - 4) Irian Jaya;
 - 5) Maluku;
 - 6) Sulawesi Utara;
 - 7) Sulawesi Tengah;
 - 8) Sulawesi Selatan;
 - 9) Sulawesi Tenggara.
- (2) Propinsi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini meliputi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Anggota : 1) Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua
BAPPENAS

2) Menteri Dalam Negeri;

3) Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Pekerjaan Umum;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Pertanian;
- 7) Menteri Kehutanan;
- 8) Menteri Perindustrian;
- 9) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 10) Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- 11) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
- 12) Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Sekretaris : Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dewan bertugas menghimpun dan mengkaji pemikiran serta saran dari berbagai kalangan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi tertentu lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan dibantu oleh sebuah Tim Penasehat yang terdiri dari:

a. Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Wakil Ketua BAPPENAS;
 - b. Wakil Ketua BPPT;
 - c. Sekretaris Jenderal WANHANKAMNAS;
 - d. Para penasehat Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS dalam perencanaan pembangunan kawasan timur Indonesia;
 - e. Pejabat-pejabat lain yang dipandang perlu.
- (4) Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Harian.

Pasal 5

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan BAPPENAS untuk secara fungsional membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi lainnya ke dalam rencana dan program yang lebih rinci, dilaksanakan secara fungsional oleh BAPPENAS.

Pasal 7

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran belanja BAPPENAS.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO